

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kebijakan

2.1.1.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan menurut Dye dalam Agustino (2020: 14), terbagi kedalam dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, kebijakan diartikan sebagai “... *what governments do, why they do it, and what difference it make*” (... apa yang Pemerintah lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan apa perbedaan yang diciptakan). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan pemerintah, alasan mengapa itu dilakukan dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu. Sedangkan sudut pandang kedua, kebijakan diartikan sebagai “*Anything a government chooses to do or not to do*” (Apapun pilihan Pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Sudut pandang ini menekankan bahwa kebijakan merupakan semua pilihan pemerintah baik untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.

Beberapa tokoh mengartikan kebijakan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut sejalan

dengan sudut pandang Dye yang pertama. Pengertian kebijakan menurut Carl Friedrich (Wahab, 2017: 9), adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Post sebagaimana dikutip oleh Handoyo (2012: 5), memaknai kebijakan sebagai rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan penduduk negara secara substansial”.

Kebijakan menurut Budiardjo (2017: 20), adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

Sementara itu, *United Nation* sebagaimana dikutip oleh Wahab (2017: 9),

“Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi

mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, atau suatu rencana”.

Menurut Anggara (2018: 45), pada dasarnya kebijakan merupakan hasil dari sebuah proses pengambilan keputusan yang harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan keputusan tersebut.

Sementara itu, Nugroho (2014: 54), menyimpulkan kebijakan sebagai segala keputusan pemerintah menyangkut pembangunan sosial, keadilan sosial, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa keputusan atau lainnya yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti kesejahteraan sosial.

2.1.1.2. Unsur Kebijakan

Hayat (2018: 6), berpendapat bahwa terdapat tiga unsur berbeda dalam proses kebijakan. Tiga unsur tersebut adalah:


- 1) *Partnership*, dalam proses kebijakan adalah pola membangun kerjasama antara semua *stakeholder* dalam kebijakan tersebut;

- 2) *Networking*, kebijakan ditopang oleh kebijakan yang lain yang saling bersentuhan sebagai bagian dari sebuah kebijakan mikro; dan
- 3) *Partispatoris*, kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat.

Sedangkan, menurut Hoogerwerf sebagaimana dikutip oleh SJORIDA (2015: 213), mengatakan bahwa kebijakan memiliki unsur-unsur, yaitu adanya program aksi, kelompok sasaran (*target group*), dan unsur pelaksana. Di samping itu, Hogwood dan Gunn, berpendapat dalam melaksanakan kebijakan perlu adanya sumber daya yang memadai, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap pencapaian tujuan, dan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Di sisi lain, tiga unsur berbeda tentang kebijakan disampaikan oleh Dye sebagaimana dikutip dalam Handoyo (2012: 12), ketiga unsur tersebut yaitu *society*, *political system*, dan *public policy*.

Gambar 1. Unsur Kebijakan Menurut Dunn



Sumber : Buku Kebijakan Publik (Eko Handoyo)

Pendapat lain disampaikan oleh Abidin sebagaimana dikutip dalam Handoyo (2012: 17), ia berpendapat bahwa ada empat unsur penting dari kebijakan yaitu tujuan kebijakan, masalah, tuntutan, dan dampak atau *outcomes*. Perbedaan ketiga pendapat di atas menunjukkan pandangan yang sangat beragam mengenai kebijakan. Walau berbeda, namun semua unsur tersebut sangat penting dalam suatu kebijakan publik.

2.1.1.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan hal penting setelah sebuah kebijakan ditetapkan. Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2013: 94), mengelompokkan pengaruh keberhasilan implementasi ke dalam tiga variabel yaitu:


- 1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*).

Dapat dilihat dari tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok

sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

- 2) Karakteristik kebijakan atau Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation*). Dapat dilihat dari kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- 3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Dapat dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Bagan. 1 Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier



Sumber : Subarsono (2005: 95)

Dalam perspektif lain, Agustino (2020: 170), menuliskan sepuluh hal yang mengakibatkan satu implementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak, yaitu:

- 1) Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan Pemerintah.

Dalam hal ini, faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang sah. Apabila publik menghormati pemerintah yang berkuasa oleh karena legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut memenuhi ajakan pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan.

2) Kesadaran untuk menerima kebijakan.

Bermain di ranah kesadaran publik merupakan hal yang sulit sebab pemerintah perlu merubah *mindset* warga.

3) Ada atau tidaknya sanksi hukum.

Salah satu strategi yang sering digunakan oleh pembuat kebijakan agar subjek kebijakan menjalankan arahan kebijakan, maka sanksi hukum dihadirkan pada setiap kebijakan yang dibuatnya.

4) Kepentingan pribadi atau kelompok.

Subjek kebijakan (individu maupun kelompok) sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu pelaksanaan kebijakan.

5) Bertentangan dengan sistem nilai yang ada.

Implementasi kebijakan pun dapat berjalan atau tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada di suatu daerah.

6) Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi.

Kepatuhan dan ketidakpatuhan seseorang atau sekelompok orang pada kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak bergabungnya subjek kebijakan ke dalam suatu organisasi tertentu.

7) Wujudnya kepatuhan selektif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal kepatuhan atau ketidakpatuhan selektif sangat menentukan keefektifan implementasi kebijakan.

8) Waktu.

Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh faktor waktu.

9) Sosialisasi.

Merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasinya.

10) Koordinasi antar-lembaga atau antar-organisasi.

Koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan.

Kedua pendapat diatas memiliki beberapa kesamaan diantaranya yaitu pentingnya dukungan publik dalam suatu kebijakan. Dukungan tersebut dapat berupa kesadaran menerima kebijakan. Selain itu koordinasi atau hubungan antar

lembaga pelaksana juga menjadi faktor penting lainnya dalam implementasi suatu kebijakan.

2.1.1.4. Fungsi Kebijakan

Fungsi kebijakan sosial menurut Hajar sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2014: 39), terdapat lima fungsi yaitu:

- 1) Sebagai mekanisme perubahan;
- 2) Untuk melegitimasi status quo;
- 3) Sarana untuk melegitimasi hukuman dari tatanan sosial dan hukum;
- 4) Untuk memecahkan kebutuhan sosial dan masalah-masalah sosial; dan
- 5) Instrumen untuk membentuk masyarakat dan menyebarkan tahapan perekonomian dan sumber daya sosial.

Sedangkan menurut Hayat (2018: 34), fungsi kebijakan adalah untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Pongtuluran sebagaimana dikutip oleh Dewi (2016: 69), fungsi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pedoman untuk bertindak;
- 2) Pembatas perilaku; dan
- 3) Bantuan bagi pengambil keputusan.

2.1.1.5. Diskresi Kebijakan

Menurut Prasodjo dalam Arieysmieta (2016: 2), “Diskresi pada dasarnya dipahami sebagai pertimbangan dan dibuat atas dasar amanat Undang-Undang dalam bentuk kata “dapat” atau boleh”.

Sedangkan menurut Sihotang, d.k.k. (2017: 63), Diskresi (*freise ermessen*) merupakan

“kewajiban pemerintah dalam sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mana tugas pemerintah yang utama dalam negara kesejahteraan adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara”.

Jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

“Diskresi diartikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi daalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

Dengan itu, diskresi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Adapun diskresi oleh administrasi negara menurut Ibid dalam Sihotang, d.k.k. (2017: 63) dilakukan dalam hal-hal:

- 1) Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in concreto* terhadap suatu masalah tersebut menurut penyelesaian dengan segera; dan
- 2) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya.

Sedangkan, hakikat kekuasaan diskresi pada pemerintah menurut Darumurti dalam Arieysmieta (2016: 3) memperlihatkan fungsinya dalam dua hal, yaitu:

- 1) Menyelesaikan berbagai permasalahan pelik yang membutuhkan penanganan secara cepat; dan
- 2) Menyelesaikan soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelesaiannya belum ada.

2.1.2. Pemerintah Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah menurut Rosidin (2010: 23), adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas desentralisasi. Otonomi daerah itu sendiri diartikan oleh Rosidin (2020: 85) sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom sendiri diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyerahan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah diatas disebut dengan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sejalan dengan pengertian tersebut, arti desentralisasi menurut Sarundajang sebagaimana dikutip oleh Rosidin (2010: 86), yaitu

“Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga Pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan Pemerintahan di daerah”.

Dengan itu, desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam mengurus urusan di daerah.

2.1.2.2. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah

Perangkat-perangkat yang ada di daerah merupakan reflex dari sistem pusat. Adapun susunan Pemerintah Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk lembaga legislatif yang ada di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah (BLD) yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah; fungsi penganggaran bersama Kepala Daerah seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan atas APBD, dan Perhitungan APBD; fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan atas

jalannya roda pemerintahan daerah, baik dalam bentuk reventif maupun represif; dan fungsi yang tidak ditentukan oleh perundang-undangan seperti fungsi debat dan fungsi representasi.

Selanjutnya, lembaga eksekutif di Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah adalah pemimpin Kepala Pemerintah Daerah di setiap daerah. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah”.

Adapun Kepala Daerah ditingkat provinsi disebut Gubernur dan Wakilnya. Sedangkan, untuk Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/ Kota disebut Bupati/Walikota dan wakilnya disebut dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25, Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Mengajukan rancangan Perda;

- 3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
- 2) Membantu Kepala Daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup;

- 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah;
- 6) Melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah; dan
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah Berhalangan.

2.1.3. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pengertian Covid-19 menurut WHO (*World Health Organization*) berdasarkan laman www.who.int,

“Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 in menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia”.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada 11 Maret 2020, sebab pada saat itu covid-19 telah memasuki banyak negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sebagaimana dikutip dari laman infeksiemerging.kemkes.go.id (diupdate pada 1 Maret 2023 pukul 16.00), jumlah kasus konfirmasi di Indonesia hingga saat ini mencapai 6.736.298. Dengan kasus sembuh 6.571.845. Kasus meninggal hingga 160.916 dan kasus aktif 3.537. Angka-angka di atas menunjukkan jumlah kasus covid-19 di Indonesia yang fantastis dan mengalihkan semua fokus berbagai pihak ke arah penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi covid-19 di Indonesia. Selain itu, pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap berbagai sektor seperti sektor sosial, budaya, hukum dan ekonomi.


2.1.3.1. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap sektor Ekonomi

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan sebagai upaya pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 memberikan efek terhadap bidang lainnya seperti terganggunya aktivitas sekolah, akses kesehatan, hingga di dunia kerja terjadi PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) besar-besaran.

Dari segi ekonomi pandemi covid-19 memberikan tekanan bagi ekonomi dunia dan tentunya Indonesia. Berdasarkan data bps.go.id (diakses pada 5 Februari 2021), ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi

pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksinya, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen berkontraksi. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam yaitu 7,70 persen. Sedangkan, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pendorong berkontraksi sebesar 14,71 persen.

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 4-2020



Sumber : www.bps.go.id

Data tersebut menunjukkan penurunan drastis perekonomian di Indonesia akibat pandemi covid-19. Dari data tersebut terlihat bahwa penurunan sangat dalam pada

awal tahun 2020, dimana pandemi covid-19 mulai memasuki Indonesia.

2.1.4. Kebijakan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi covid-19. Maka dari itu, pemerintah gencar melakukan berbagai upaya penanganan permasalahan ekonomi yang terjadi. Berdasarkan informasi yang didapat dari laman djkn.kemenkeu.go.id (diakses pada 03 Agustus 2020 pukul 16 :35), terdapat tiga kebijakan yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional yaitu:

1) Peningkatan konsumsi dalam negeri.

Dalam upaya peningkatan konsumsi dalam negeri, pemerintah mengalokasi anggaran sebesar Rp. 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra-Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain;

2) Peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam hal ini, pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan Korporasi. Diantaranya, pemerintah memberikan penundaan

angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp.10 miliar dan pemberian insentif pajak. Sedangkan, untuk korporasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN, menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur dan memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya;


3) Ekspansi moneter.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pemberian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ketiga kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait.

Selain dari penjelasan di atas, langkah kebijakan ekonomi Indonesia secara garis besar dapat dilihat dari gambar berikut,

Gambar 2. Langkah Kebijakan Ekonomi Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19



Sumber : pen.kemenkeu.go.id

Kebijakan ekonomi Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19 secara garis besar digambarkan dengan empat langkah besar, yaitu realokasi anggaran dan *refocusing* dan tiga stimulus dengan fokus yang berbeda, mulai dari akselerasi belanja (terutama belanja modal dan perlindungan sosial) dan stimulus untuk sektor spesifik pariwisata; insentif pajak, kemudahan ekspor impor, stimulus untuk sektor keuangan; hingga penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas keuangan.

Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam menangani ekonomi di masa pandemi covid-19 juga dapat dilihat dari berbagai kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitass Sistem Keuangan;
- 2) Pemerintah melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- 3) Penyediaan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien Covid-19 dan kebutuhan lainnya. *Sosial safety* diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako dan beras sejahtera;
- 4) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, menerbitkan PMK 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus *Corona*;
- 5) Pemerintah menerbitkan kebijakan berupa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program

Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagai penanganan krisis ekonomi sebagai efek domino dari krisis kesehatan yang diakibatkan pandemi covid-19.

Selain dari kebijakan-kebijakan di atas, masih banyak lagi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Salah satu yang menjadi fokus pemerintah adalah kebijakan yang dimanfaatkan untuk mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu pemanfaatan fasilitas KITE-IKM.

2.1.5. Fasilitas KITE-IKM

Fasilitas KITE-IKM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor.

Adapun yang menjadi objek fasilitas yaitu impor barang dan bahan baku termasuk bahan penolong dan bahan pengemas, impor mesin produksi dan impor barang contoh. Sedangkan, kemudahan *procedural* yang diberikan yaitu,

- 1) Tidak perlu jaminan sampai dengan 350 juta untuk industri kecil dan tidak perlu jaminan sampai dengan 1 M untuk industri menengah
- 2) Mendapat impor atau ekspor melalui PLB (Pusat Logistik Berikat)
- 3) Tersedia aplikasi pencatatan dan pelaporan
- 4) Kemudahan akses kepabean.

2.1.5.1. Pengertian KITE-IKM

Fasilitas KITE-IKM merupakan suatu kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Bea dan Cukai. Pengertian KITE IKM sebagaimana dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, Pasal 1 Ayat 2, adalah sebagai berikut,

“Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut KITE IKM adalah kemudahan berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM”.

Fasilitas KITE-IKM merupakan kebijakan fiskal yang diberikan kepada IKM berupa pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan tidak dipungut PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 Pasal 2 Ayat 1, Fasilitas KITE IKM dapat diberikan kepada:

- a) Badan usaha berskala industri kecil atau industri menengah;
- b) Badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;
- c) IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra; atau
- d) Koperasi.

Fasilitas KITE IKM yang diberikan berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau

pemasukan Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.

2.1.5.2. Tujuan KITE-IKM

Sektor ekspor memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Apridar (2012: 81), “Sektor ekspor yang pulih merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi sebagian besar Negara di Asia Tenggara”. Maka dari itu, pemerintah memberikan fokus terhadap sektor ekspor dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang terganggu akibat pandemi covid-19. Sebagai bentuk tindakan pemerintah memanfaatkan fasilitas KITE-IKM untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Nabila dan Sriyanto (2018: 52), fasilitas KITE memberikan pengaruh positif terhadap nilai ekspor KITE. Selain itu, fasilitas KITE juga berperan dalam membantu para pengusaha ekspor untuk mengeliminasi biaya produksi yang berasal dari nilai bea masuk atas impor bahan baku dan bahan penolong untuk produksi yang harus dibayar.

Tujuan dari fasilitas KITE-IKM disampaikan oleh Winarno sebagaimana dikutip oleh Muchtar dan Suganda (2021), menyatakan “Fasilitas KITE dimaksudkan untuk mendorong laju volume ekspor, khususnya barang untuk kategori non migas”.

Pernyataan lain disampaikan oleh Nabila dan Sriyanto (2018: 4),

“Tujuan utama pemberian fasilitas KITE ini supaya meningkatkan ekspor walaupun sebenarnya pemerintah mengurangi potensi penerimaan negara dari pembebasan atau pengembalian Bea Masuk dan PPN dan PPnBM atas impor barang yang dilakukan menggunakan fasilitas KITE.”.

Adapun Manfaat KITE IKM sebagaimana dikutip dari klc2.kemenkeu.go.id (diakses pada 12 November 2021), adalah sebagai berikut:

- 1) Prosedur ekspor impor lebih mudah (penambahan saluran ekspor impor melalui PLB, otomatis layanan kepabeanan, dan disediakan aplikasi modul pencatatan;
- 2) Penurunan biaya produksi;
- 3) Peningkatan modal usaha dan alur kas lancar, dan
- 4) Peningkatan daya saing.

2.1.5.3. Kriteria Penerima Fasilitas KITE-IKM

Kriteria penerima fasilitas KITE-IKM tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, Pasal 4 Ayat 1, Kriteria dan Syarat-nya adalah sebagai berikut:

- a) Berskala industri kecil atau industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2);
- b) Melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan /atau pemasangan bahan baku untuk tujuan ekspor;
- c) Dalam hal seluruh atau sebagian bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari luar pabean:
 - 1) Telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 2 (dua) tahun; atau
 - 2) Telah memiliki kontrak penjualan ekspor dalam hal badan usaha melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b kurang dari 2 (dua) tahun;

- d) Dalam hal seluruh bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, badan usaha telah memenuhi ealitas ekspor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan tahunan selama jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- e) Merupakan badan usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil lain, usaha menengah lain, atau usaha besar;
- f) Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi yang berlaku untuk waktu paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk tempat penyimpanan Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Hasil Produksi;
- g) Bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang yang diberikan:
 - 1) Fasilitas KITE-IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan
 - 2) Fasilitas pembebasan Mesin dan/atau Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan

- h) Bersedia bertanggungjawab dalam hal terjadi penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan.

2.1.5.4. Tata Cara Pengajuan Fasilitas KITE-IKM

Tata cara pengajuan Fasilitas KITE-IKM tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor Pasal 4 Ayat 2, yaitu untuk mendapatkan fasilitas KITE-IKM, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha dengan mengisi daftar isian berupa:

- a) Nomor Induk Berusaha;
- b) Jenis, nomor, dan tanggal izin usaha beserta perubahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi;

- d) Nomor dan tanggal kontrak penjualan ekspor dalam hal badan usaha melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan kurang dari 2 (dua) tahun;
- e) Daftar rencana Barang dan/atau Bahan;
- f) Daftar rencana Hasil Produksi;
- g) Daftar rencana hasil produksi tujuan ekspor yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean;
- h) Daftar badan usaha penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan;
- i) Data jumlah investasi, tenaga kerja, asset, utang, dan permodalan;
- j) Data indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE-IKM, seperti peningkatan pajak penghasilan badan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan
- k) Tanggal kesiapan untuk dilakukan pemeriksaan lokasi serta pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria.

2.1.6. PT. Tjiwulan Putra Mandiri

2.1.6.1. Sejarah PT. Tjiwulan Putra Mandiri

Tjiwulan merupakan salah satu produsen bordir di Tasikmalaya. Tjiwulan terdiri dari CV. Tjiwulan Bordir dan PT. Tjiwulan Putra Mandiri. PT. Tjiwulan Putra Mandiri merupakan perusahaan milik keluarga besar Yayasan Al-Amin yaitu Yayasan yang didirikan oleh keluarga H. Zarkasih. H. Zarkasih merupakan sosok dibalik berdirinya perusahaan Tjiwulan yaitu usaha kerajinan dan pendidikan bordir. Tidak hanya itu, H. Zarkasih juga mendirikan Lembaga Pendidikan Bordir (LPB) Tjiwulan, yang kemudian diteruskan oleh anak dan menantunya.

Yayasan Al-Amin meluaskan usahanya dalam bidang industri garmen yang berada di bawah nama perusahaan PT. Tjiwulan Putra Mandiri dengan salah satu produksinya diberi label Al-Noor. Berdasarkan data sekunder yang di dapat dari Murtadlo, d.k.k. (2017: 24), PT. Tjiwulan Putra Mandiri dipimpin oleh H. Undang Zarkasih. Sedangkan, jabatan manajer dipegang oleh Istrinya yaitu Ibu Ina. Sementara itu, wakil manajer dipegang oleh Hamzah salah satu putra dari H. Undang Zarkasih dan Pengawas PT.

Tjiwulan Putra Mandiri dipegang oleh H. Amir. Selain itu, pengasuh dan pengurus yayasan dan pimpinan KBIH yaitu K.H. Wawan Setiawan ikut mengembangkan urusan luar negeri usaha ekonomi PT. Tjiwulan Putra Mandiri.

PT. Tjiwulan Putra Mandiri ini pernah mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Tjiwulan Putra Mandiri pada saat itu memiliki potensi besar untuk berkembang. Mengingat bahwa tidak hanya sudah berdiri lama yaitu sekitar tahun 1961, tetapi juga memiliki latar belakang keluarga atau pendiri dari yang memiliki potensi di bidang kerajinan bordir.

2.1.6.2. Profil PT. Tjiwulan Putra Mandiri

PT Tjiwulan Putra Mandiri merupakan sebuah perusahaan di Kota Tasikmalaya yang bergerak di bidang industri *moslem fashion*. PT Tjiwulan Putra Mandiri terletak di Cukang, Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Pemilik sekaligus direktur utama dari PT. Tjiwulan Putra Mandiri yaitu H. Undang Zarkasih. Ia merupakan anak dari H. Zarkasih yang merupakan perintis pengrajin bordir di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan data sekunder yang di dapat dari Murtadlo, d.k.k. (2017: 23), Struktur PT.Tjiwulan Putra Mandiri terdiri dari komisaris, manajer, wakil manajer, staf administrasi, staf keuangan, supervisor pemotongan, supervisor menjahit, dan supervisor *packing*. Sedangkan, untuk pekerja *ring* berasal dari masyarakat sekitar yang umumnya para pekerja tersebut berasal dari tamatan Madrasah Aliyah Al-Amin milik keluarga H. Zarkasih.

Nama label hasil produksi PT. Tjiwulan Putra Mandiri diberi nama Al-Noor. Hasil produksi tersebut dipasarkan ke Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Malaysia, Brunei Darussalam Singapura dan Afrika Selatan. Sedangkan, incaran bidikan PT.Tjiwulan Putra Mandiri selanjutnya yaitu negara-negara seperti Aljazair, Libya, Inggris Raya, Australia dan Prancis.

2.1.6.3. Perkembangan Ekspor Impor PT. Tjiwulan Putra Mandiri

PT. Tjiwulan Putra Mandiri Tasikmalaya merupakan industri menengah yang melakukan impor bahan baku tekstil. PT. Tjiwulan Putra Mandiri merintis ekspor pada tahun 2013 lalu. Ketidak tersediaan bahan baku, mendorongnya untuk melakukan impor barang. Berdasarkan laman mediaindonesia.com (diakses pada 25 Juli 2019, pukul 16:16),

Zarkasih mengaku bahwa pada mulanya ia merasa kesulitan dalam melakukan ekspor impor hingga ia mengetahui fasilitas KITE-IKM.

PT Tjiwulan Putra Mandiri mendapat fasilitas KITE-IKM pada tahun 2017 silam. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Opik Taufik Hidayat selaku *Officer Staff* Ekspor & Impor PT. Tjiwulan Putra Mandiri (hasil wawancara pada 19 Januari 2023), menyatakan bahwa sesuai SKEP KITE-IKM yang kami dapat yaitu pada tanggal 11 Desember 2017.

Dikutip dari laman tasikzone.com (diakses pada 01 Maret 2018), ekspor perdana PT Tjiwulan Putra mandiri dengan menggunakan fasilitas KITE-IKM berhasil menembus ke London dan mendapat apresiasi dari Walikota Tasikmalaya pada saat itu.

Berdasarkan laman kwbcjabar.beacukai.go.id, kini PT.Tjiwulan Putra Mandiri hingga saat ini berhasil menembus pasar Saudi Arabia, Algeria, Afrika Selatan, Malaysia, hingga Amerika Serikat. PT Tjiwulan Putra Mandiri kini menjadi contoh *success story* sebagai perusahaan yang menerima fasilitas KITE-IKM. Hal tersebut dikarenakan keberhasilannya dalam memperluas jangkauan ekspor-nya dengan menggunakan fasilitas KITE-IKM.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Penelitian Firmansyah, R. d.k.k. (2022)

Penelitian Firmansyah, R. d.k.k. (2022), berjudul “Pemanfaatan Insentif Pajak dan Pemilihan Platform Digital Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro di Era Pandemi Covid-19”. Dipublikasi oleh Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, Universitas Negeri Jakarta. Tujuan utama dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui apakah pemanfaatan dari insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dan upaya digitalisasi dapat membantu para pelaku UMKM dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan sebagian besar pelaku usaha UMKM mengaku tidak memahami aturan tentang kebijakan insentif pajak tersebut dan tidak tertarik dalam memanfaatkan insentif ini. Para pelaku UMKM juga merasa bahwa

sosialisasi terkait kebijakan insentif pajak tersebut masih kurang. Namun, dari sisi penerapan digitalisasi selama masa Pandemi Covid-19, para pelaku UMKM sudah mulai menerapkan. Namun, beberapa diantaranya masih belum merasakan penerapan yang optimal dari penerapan digitalisasi tersebut.

2.2.2 Penelitian Ashar, S.R. (2019)

Penelitian Ashar, S.R. (2019) berjudul “Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan)”. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (tidak diterbitkan). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Kanwil DJBC Sulawesi bagian selatan dan peningkatan ekspor barang jadi di Sulawesi bagian selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan penelitian studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dimana sumber data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, sumber data sekunder diperoleh melalui berbagai literature. Fokus dari penelitian ini yaitu proses pemanfaatan

fasilitas KITE dan perbandingan ekspor perusahaan pengguna fasilitas sebelum dan sesudah menggunakan fasilitas KITE.

Hasil dari penelitian yaitu, berdasarkan 4 perusahaan yang telah mendapat fasilitas KITE di Sulawesi bagian selatan menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah ekspor. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga bahwa fasilitas KITE IKM dapat berjalan dengan efektif bagi penerima fasilitas tersebut. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti dari segi persyaratan yang harus dipenuhi baik untuk calon penerima ataupun perusahaan yang sudah menerima fasilitas tersebut.

2.2.3. Penelitian Muchtar, M. dan Suganda, H. (2021)

Penelitian Muchtar, M dan Sugana, H. berjudul “Mendorong Pertumbuhan Industri kecil dan Menengah Melalui Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor”. Dipublikasi oleh Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul, melakukan analisis, dan memberikan alternative penyelesaian atas permasalahan yang terjadi atas pemanfaatan fasilitas KITE-IKM di wilayah kerja KPPBC TMP B Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan studi pustaka. Sumber didapat dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan studi

pustaka. Uji kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dan menerapkan metode *interactive model* yang mengadopsi Miles dan Huberman (1994).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam mendorong tumbuhnya IKM (Industri Kecil dan Menengah). Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terkait hasil evaluasi atas peran DJBC dalam mendorong pertumbuhan IKM yang memanfaatkan fasilitas KITE.

2.2.4. Penelitian Bella, M.M.N. (2019)

Judul penelitiannya yaitu Pemberdayaan Pelaku UKM dalam Mengembangkan Produk Usaha dengan Tujuan Ekspor Melalui Program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor di Kota Batu. Skripsi dari Universitas Brawijaya (tidak diterbitkan).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program KITE-IKM dapat mengembangkan produksi UKM dengan tujuan ekspor. Pemerintah Diskumdag Kota Batu memiliki strategi pemberdayaan pelaku UKM melalui program KITE IKM untuk mengembangkan produk usaha dengan tujuan ekspor. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batu yaitu dengan cara melakukan (1) pemberdayaan SDA melalui penyuluhan dan pemantauan, (2) pemberdayaan SDM dengan melakukan pelatihan, pendampingan dan pemberian fasilitas, (3) pemberdayaan terkait modal dengan memberikan fasilitas permodalan, (4) pemberdayaan teknologi dan inovasi pemerintah memberikan fasilitas sarana prasarana dan memberikan inovasi berbentuk promosi melalui pameran dan aplikasi *Tap Market*.

2.2.5. Penelitian Mumpuni, M. (2019)

Penelitian Mumpuni berjudul “Kajian Fasilitas KITE IKM Bagi UMKM di Wilayah Magelang”. Dipublikasi di *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*, Universitas Tidar. Kajian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).


Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi secara nasional menunjukkan tingkat ekspor bagi para industri kecil dan dampak ekonomi akibat efisiensi biaya produksi maupun

menghemat pajak. Implementasi di wilayah Magelang, baru menunjukkan satu IKM yang terdaftar sejak tahun 2017 dan masih aktif memanfaatkan fasilitas KITE IKM.

Kaitan penelitian-penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai fokus pemerintah terhadap kemudahan dan/atau insentif pajak yang diberikan kepada para pelaku ekspor-impor, seperti pemanfaatan fasilitas KITE-IKM di suatu daerah. Selain sebagai upaya pengembangan aktivitas ekspor, fasilitas KITE-IKM tersebut juga dimanfaatkan dalam pemulihan ekonomi terdampak pandemi.

2.3. Kerangka Pemikiran

Bagan 2. Kerangka Pemikiran



Munculnya pandemi Covid-19 memberi dampak serius terhadap bidang ekonomi global dan tentu ikut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi pergolakan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Program PEN juga merupakan bentuk respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi khususnya sektor informal atau UMKM.

Guna mendorong program PEN, pemerintah memanfaatkan fasilitas Kemudahan Ekspor Tujuan Impor Industri Kecil dan Menengah (KITE-IKM). Salah satu upaya pemulihan ekonomi Indonesia yaitu dengan peningkatan kinerja ekspor Indonesia.

Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang telah menerima fasilitas KITE-IKM. Salah satu Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah mendapat fasilitas KITE-IKM di Kota Tasikmalaya yaitu PT Tjiwulan Putra Mandiri. Fasilitas KITE-IKM dapat oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dianggap sejalan dengan program pemerintah dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid-19.

Pembahasan dalam penelitian ini mengupas bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dengan adanya Fasilitas KITE-IKM sebagai pendorong program pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.